



**P U T U S A N**

**Nomor 1722 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SAPUTRA;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan MT Haryono Gg. Tembesu 3 RT.002 /  
RW.002, Kelurahan Tanjung Pinang Timur,  
Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,  
Prop. Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa berada di dalam tahanan:**

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Agus Saputra bin Sudarto pada hari Rabu, tanggal 21 September tahun 2011 sekira 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, di Jalan Perintis Sei Jang Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2013



Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa, "yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 04.00 WIB, setelah sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari saksi MISNANTO bin PONIMAN alias TATO mengenai pekerjaan mengangkut barang. Terdakwa berangkat dari Tanjungpinang dengan mengendarai truk Nopol BP 9315 TA yang merupakan milik Terdakwa sendiri dengan tujuan Telaga Punggur Batam melalui Pelabuhan Tanjung Uban menggunakan kapal Roro. Tiba di Pelabuhan Roro Tanjung Uban sekitar pukul 07.00 WIB dan langsung masuk ke Kapal Roro KM. Kuala Batee yang sandar di Pelabuhan tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Kapal Roro KM. Kuala Batee berangkat menuju ke Telaga Punggur Batam dan tiba di Pelabuhan Roro Telaga Punggur Batam sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya sambil menunggu truk yang membawa muatan minuman keras / beralkohol datang, Terdakwa parkir di sekitar pelabuhan tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB datang 1 (satu) unit truk yang diawaki oleh 2 (dua) orang yang membawa muatan minuman keras / beralkohol yang dikemas dalam karton, selanjutnya muatan tersebut Terdakwa terima dan kedua orang tersebut bersama dengan Terdakwa melakukan pemindahan muatan tersebut ke atas truk Nopol BP 9315 TA. Selesai pemuatan sekitar pukul 11.00 WIB dan kedua orang tersebut langsung pergi, selanjutnya datang seorang yang kemudian Terdakwa kenal bernama saksi M. ARIES bin M. ARAS. Pada waktu itu saksi M. ARIES mengatakan jika dia diminta oleh pemilik muatan untuk mengawal truk Nopol BP 9315 TA beserta muatannya berupa minuman keras / beralkohol tersebut ke Pelabuhan Sri Bayantan Kijang untuk selanjutnya akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan kapal. Kemudian Terdakwa dan saksi M. ARIES menunggu di Pelabuhan Roro Telaga Punggur Batam.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, truk Nopol BP 9315 TA masuk ke Kapal Roro KM. Kuala Batee selanjutnya pukul 16.00 WIB berangkat menuju Tanjung Uban, sekitar pukul 17.00 WIB tiba di Pelabuhan Roro Tanjung Uban. Karena pada waktu itu kapal yang akan membawa muatan berupa minuman keras / beralkohol yang diangkut dengan truk Nopol BP 9315 TA belum sandar di Pelabuhan Sri Bayantan Kijang, maka saksi M. ARIES



mengatakan agar truk Nopol BP 9315 TA beserta muatannya tersebut balik ke rumah saksi SUPARMAN RONOKARTO bin RONOKARTO yang merupakan mertua dari saksi M. ARIES di Jalan Perintis Tanjungpinang.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB truk dengan Nopol BP 9315 TA beserta muatannya berupa minuman keras / beralkohol yang dikemas dalam karton dicegah oleh saksi Sukino dan saksi Erwan K (Petugas Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe A2 Tanjungpinang) dan pada saat dilakukan penelitian terhadap muatan minuman keras/beralkohol oleh saksi Sukino dan Erwan K minuman beralkohol tersebut tidak dilekati oleh pita cukai (polos).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan hari Jumat, tanggal 03 bulan September 2011 telah dilakukan pemeriksaan, pembongkaran dan pencacahan terhadap muatan truck Nopol BP 9315 TA dan kedapatan sebagai berikut :
  1. Jhony Walker Red Label, 29 karton dengan jumlah 696 botol bervolume 750 ml dan berkadar 40%.
  2. Chivas Regal 12 years old, 36 karton dengan jumlah 864 botol bervolume 750 ml berkadar 40%.
  3. Contreu, 6 karton dengan jumlah 144 botol bervolume 750 ml berkadar 40%.
  4. Tequila Reposado Jose Quervo Especial, 10 karton dengan jumlah 240 karton bervolume 750 ml dan berkadar 40%.
  5. Jhonny Walker Black Label, 9 karton dengan jumlah 216 botol bervolume 750 ml dan berkadar 40%.
  6. Absolut Vodka, 5 karton dengan jumlah 120 botol bervolume 750 ml dan berkadar 40%.
  7. Ron Bacardi Superior, 5 karton dengan jumlah 120 botol bervolume 750 ml berkadar 37,5%.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nomor S-681/BC.25/BPIB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang telah dilakukan pengujian dan identifikasi terhadap 7 (tujuh ) jenis minuman dengan merk Jhony Walker Red Label, Chivas Regal 12 Years Old, Contreu, Tequila Reposado Jose Quero Especial, Jhony Walker Black Label, Absolut Vodka, Ron Bacardi Superior yang ditandatangani oleh Kepala Balai Yudiyarto Nip.19720226199603001, dengan kesimpulan :
  1. Contoh 1 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 41,86% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.



2. Contoh 2 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 41,77% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  3. Contoh 3 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 41,74% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  4. Contoh 3 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 41,86% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  5. Contoh 5 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 40,84% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  6. Contoh 6 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 42,01% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  7. Contoh 7 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 39,23% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli Akhlanudin (Pj.Kepala Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau) jika seseorang memperoleh barang berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dari kawasan bebas Batam dan akan dibawa menuju Tanjung Pinang, ketentuan yang harus dipenuhi adalah :
- Menerima dokumen penyelesaian kewajiban atas pengeluaran MMEA impor berupa PPFTZ-01 lengkap dengan dokumen lainnya seperti: *invoice*, *packing list* dan *bill of loading*, CK-FTZ, SSPC (Bukti pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor) dan SSP (Bukti Pembayaran PPN) atau copyan dari pengusaha yang telah mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan;
  - Pemuatannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai KPU BC Tipe B Batam dan dilakukan di kawasan Pabean di pelabuhan yang ditunjuk (dalam hal ini Sekupang, Batu ampar dan Kabil);
  - MMEA tersebut sudah dikemas dalam penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya serta pengangkutannya.
- Bahwa nilai kerugian negara atas pengeluaran barang kena cukai (MMEA Impor) tersebut sebesar Rp1.278.793.453,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

**ATAU**



## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SAPUTRA bin SUDARTA pada hari Rabu, tanggal 21 September Tahun 2011 sekira 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, di Jalan Perintis Sei Jang Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa," yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 04.00 WIB, setelah sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari saksi MISNANTO bin PONIMAN alias TATO mengenai pekerjaan mengangkut barang. Terdakwa berangkat dari Tanjungpinang dengan mengendarai truk Nopol BP 9315 TA yang merupakan milik Terdakwa sendiri dengan tujuan Telaga Punggur Batam melalui Pelabuhan Tanjung Uban menggunakan kapal Roro. Tiba di Pelabuhan Roro Tanjung Uban sekitar pukul 07.00 WIB dan langsung masuk ke Kapal Roro KM. Kuala Batee yang sandar di Pelabuhan tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Kapal Roro KM. Kuala Batee berangkat menuju ke Telaga Punggur Batam dan tiba di Pelabuhan Roro Telaga Punggur Batam sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya sambil menunggu truk yang membawa muatan minuman keras / beralkohol datang, Terdakwa parkir di sekitar pelabuhan tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB datang 1 (satu) unit truk yang diawaki oleh 2 (dua) orang yang membawa muatan minuman keras / beralkohol yang dikemas dalam karton, selanjutnya muatan tersebut Terdakwa terima dan kedua orang tersebut bersama dengan Terdakwa melakukan pemindahan muatan tersebut ke atas truk Nopol BP 9315 TA. Selesai pemuatan sekitar pukul 11.00 WIB dan kedua orang tersebut langsung pergi, selanjutnya datang seorang yang kemudian Terdakwa kenal bernama saksi M. ARIES bin M. ARAS. Pada waktu itu saksi M. ARIES mengatakan jika dia diminta oleh pemilik muatan untuk mengawal truk Nopol BP 9315 TA beserta muatannya berupa minuman keras / beralkohol tersebut ke Pelabuhan Sri Bayantan Kijang untuk selanjutnya akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan kapal. Kemudian Terdakwa dan saksi M. ARIES menunggu di Pelabuhan Roro Telaga Punggur Batam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, truk Nopol BP 9315 TA masuk ke Kapal Roro KM. Kuala Batee selanjutnya pukul 16.00 WIB berangkat menuju Tanjung Uban, sekitar pukul 17.00 WIB tiba di Pelabuhan Roro Tanjung Uban. Karena pada waktu itu kapal yang akan membawa muatan berupa minuman keras / beralkohol yang diangkut dengan truk Nopol BP 9315 TA belum sandar di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, maka saksi M. ARIES mengatakan agar truk Nopol BP 9315 TA beserta muatannya tersebut balik ke rumah saksi SUPARMAN RONOKARTO bin RONOKARTO yang merupakan mertua dari saksi M. ARIES di Jalan Perintis Tanjungpinang.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB truk dengan Nopol BP 9315 TA beserta muatannya berupa minuman keras / beralkohol yang dikemas dalam karton dicegah oleh saksi Sukino dan saksi Erwan K (Petugas Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe A2 Tanjungpinang) dan pada saat dilakukan penelitian terhadap muatan minuman keras/beralkohol oleh saksi Sukino dan Erwan K minuman beralkohol tersebut tidak dilekati oleh pita cukai (polos).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan hari Jumat, tanggal 03 bulan September 2011 telah dilakukan pemeriksaan, pembongkaran dan pencacahan terhadap muatan truk Nopol BP 9315 TA dan kepadatan sebagai berikut :
  1. Jhony Walker Red Label, 29 karton dengan jumlah 696 botol bervolume 750 ml dan berkadar 40%.
  2. Chivas Regal 12 years old, 36 karton dengan jumlah 864 botol bervolume 750 ml berkadar 40%.
  3. Contreu, 6 karton dengan jumlah 144 botol bervolume 750 ml berkadar 40%.
  4. Tequila Reposado Jose Quervo Especial, 10 karton dengan jumlah 240 karton bervolume 750 ml dan berkadar 40%.
  5. Jhonny Walker Black Label, 9 karton dengan jumlah 216 botol bervolume 750 ml dan berkadar 40%.
  6. Absolut Vodka, 5 karton dengan jumlah 120 botol bervolume 750 ml dan berkadar 40%.
  7. Ron Bacardi Superior, 5 karton dengan jumlah 120 botol bervolume 750 ml berkadar 37,5%.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nomor S-681/BC.25/BPIB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang telah dilakukan pengujian dan identifikasi terhadap 7 (tujuh ) jenis minuman dengan merk Jhony Walker

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2013



Red Label, Chivas Regal 12 Years Old, Contreu, Tequila Reposado Jose Quero Especial, Jhony Walker Black Label, Absolut Vodka, Ron Bacardi Superior yang ditandatangani oleh Kepala Balai Yudiyarto Nip.19720226199603001, dengan kesimpulan :

1. Contoh 1 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 41,86% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  2. Contoh 2 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 41,77% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  3. Contoh 3 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 41,74% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  4. Contoh 3 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 41,86% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  5. Contoh 5 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 40,84% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  6. Contoh 6 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 42,01% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
  7. Contoh 7 merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar 39,23% dan kandungan lain dalam aqueous solvent.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli Akhlanudin (Pj.Kepala Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau) jika seseorang memperoleh barang berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dari kawasan bebas Batam dan akan dibawa menuju Tanjung Pinang, ketentuan yang harus dipenuhi adalah :
- Menerima dokumen penyelesaian kewajiban atas pengeluaran MMEA impor berupa PPFTZ-01 lengkap dengan dokumen lainnya seperti: *invoice*, *packing list* dan *bill of loading*, CK-FTZ, SSPC (Bukti pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor) dan SSP (Bukti Pembayaran PPN) atau copyan dari pengusaha yang telah mendapat izin dari Badan Peengusahaan Kawasan;
  - Pemuatannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai KPU BC Tipe B Batam dan dilakukan di kawasan Pabean di pelabuhan yang ditunjuk (dalam hal ini sekupang, batu ampar dan kabil);
  - MMEA tersebut sudah dikemas dalam penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya serta pengangkutannya.
- Bahwa nilai kerugian negara atas pengeluaran barang kena cukai (MMEA Impor) tersebut sebesar Rp1.278.793.453,00 (satu milyar dua ratus tujuh



puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 23 Februari 2012 sebagai berikut:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA bin SUDARTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
2. Menuntut pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.557.586.906,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit truk dengan Nopol BP 9315 TA merk Toyota Dyna Rino;
  2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Truk Nopol BP 9315 TA merk Toyota Dyna Rino tanggal 22 Juli 2009;

Dirampas Untuk Negara;

1. Muatan truk Nopol BP 9315 TA berupa 100 (seratus) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk, yaitu :
  - 29 karton (696 botol) Jhonny Walker Red Label @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
  - 36 karton (864 botol) Chivas Regal 12 years old @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
  - 6 karton (144 botol) Contreau @ 700 ml, kadar alkohol 40%;
  - 10 karton (240 botol) Tequila Reposado Jose Quervo Especial @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
  - 9 karton (216 botol) Jhonny Walker Black Label @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
  - 5 karton (120 botol) Absolut Vodka @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
  - 5 karton (120 botol) Ron Bacardi Superior @ 750 ml, kadar alkohol 37,5%;

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 344 / Pid B / 2011 / PN.TPI tanggal 26 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa atas nama AGUS SAPUTRA bin SUDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Barang Kena Cukai".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp2.557.586.906,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truk dengan NomorPol BP 9315 TA Toyota Dyna Rino;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Truk Nopol BP 9315 TA merk Toyota Dyna Rino tanggal 22 Juli 2009; Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Saputra bin Sudarto;
  - Muatan Truk Nopol BP 3915 TA berupa 100 (seratus) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk yaitu:
    - 29 karton (696 botol) Jhonny Walker Red Label @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
    - 36 karton (864 botol) Chivas Regal 12 years old @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
    - 6 karton (144 botol) Contreau @ 700 ml, kadar alkohol 40%;
    - 10 karton (240 botol) Tequila Reposado Jose Quervo Especial @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
    - 9 karton (216 botol) Jhonny Walker Black Label @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
    - 5 karton (120 botol) Absolut Vodka @ 750 ml, kadar alkohol 40%;
    - 5 karton (120 botol) Ron Bacardi Superior @ 750 ml, kadar alkohol 37,5%;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2013



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 122 / PID.SUS / 2012 / PTR tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 344/Pid.B/2011/PN.TPI tanggal 26 Maret 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai penetapan status barang bukti, sehingga amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa AGUS SAPUTRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki atau memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.557.586.906,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna Rino NomorPol. BP 9315 TA;
  2. 1 (satu) lembar STNK truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Pol. BP 9315 TA;

Dirampas untuk negara;

- 100 (seratus) karton minuman mengandung etil alkohol berbagai merk yaitu :
- 29 karton (696 botol) Jhonny Walker Red Label @ 750 ml kadar alkohol 40%;
- 36 karton (864 botol) Chivas Regal 12 years old @ 750 ml kadar alkohol 40%;
- 6 karton (144 botol) Conteau @ 700 ml kadar alkohol 40%;
- 10 karton (240 botol) Tequila Reposado Jose Quervo Especial @ 750 ml kadar alkohol 40%;
- 9 karton (216 botol) Jhonny Walker Black Label @ 750 ml kadar alkohol 40%;
- 5 karton (120 botol) Absolut Vodka @ 750 ml kadar alkohol 40%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 karton (120 botol) Ron Bacardi Superior @ 750 ml kadar alkohol 40%;  
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 / PID.K / 2012 / PN.TPI. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 / PID.K / 2012 / PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi dari Penuntut Umum tanggal 25 September 2012 dan membaca Tanda Terima Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 25 September 2012;

Membaca memori kasasi dari Terdakwa tanggal 20 September 2012 dan membaca Tanda Terima Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 September 2012;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 25 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung



Pinang pada tanggal 20 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**I. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum :**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

1. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". *Judex Facti* kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, maka sudah seharusnya putusan *Judex Facti* tersebut menjadi batal demi hukum;

Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi Nomor03 Tahun 1974 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

2. Bahwa lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan adalah merupakan putusan pemidanaan yang terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana cukai;

3. Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut sependapat bahwa teori dasar pemidanaan yang berkembang saat ini tidaklah ditujukan sebagai suatu bentuk pembalasan kepada pelaku melainkan lebih kepada pembinaan dan pemasyarakatan. Namun demikian dengan tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan, dalam menentukan berat ringannya hukuman tetaplah harus mengacu pada dinamika yang berkembang di kalangan masyarakat. Hukuman yang terlalu ringan disamping tidak



mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana cukai juga akan berdampak negatif, yaitu antara lain: menjadi inspirasi bagi para pelaku kejahatan cukai lainnya untuk ikut melakukan tindak pidana cukai tanpa adanya rasa takut dari pelaku dan kemungkinan besar para pelaku akan mengulangi kembali perbuatannya karena tidak ada efek jera;

**II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa :**

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

1.1 Kekeliruan menerapkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai pasal yang dianggap telah terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Hal ini didasari alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa unsur yang terkandung dalam delik Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak satu perbuatanpun yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya halaman 13 dengan jelas menegaskan peranan Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah "hanya selaku pengemudi truk" yang membawa atau mengangkut barang saja. Terdakwa juga "bukanlah pemilik barang". Hal ini didukung oleh keterangan saksi ERWAN. K, anggota Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe A2 Tanjungpinang dan saksi SUKINO, Koordinator Penindakan dan Sarana Operasi Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe A2 Tanjungpinang, di bawah sumpah menerangkan bahwa pemilik barang adalah Mayor M. Aries bukan Terdakwa;
- c. Bahwa apabila perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) mengemudikan mobilnya mengangkut barang berupa minuman beralkohol yang tidak dilekatkan pita cukai ditafsirkan sebagai orang yang memiliki atau menyimpan barang, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena dari fakta yang terbukti di persidangan sudah jelas terlihat bahwa orang yang harus atau paling layak disebut sebagai pemilik atau penyimpan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2013



minuman beralkohol yang tidak dilekatkan pita cukai atau setidaknya orang yang harus bertanggung jawab atau paling layak untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas keberadaan minuman beralkohol yang tidak dilekatkan pita cukai adalah saksi Mayor M.Aries bin M. Aras yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka yang persidangannya sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi Militer I Medan. (Bukti terlampir).

- d. Bahwa dari fakta persidangan juga telah terbukti dengan jelas bahwa menurut pengetahuan Terdakwa (Pemohon Kasasi) barang yang diangkut adalah minuman ringan sejenis red bull dan Terdakwapun telah menanyakan hal tersebut kepada saksi Misnanto sebagai penghubung atau perantara antara Terdakwa dengan Mayor Aries dan mendapatkan jawaban bahwa barang yang ada dalam karton adalah minuman ringan yang sudah dilindungi dengan surat-surat lengkap.
- e. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Pol. BP 9315 TA dan 1 (satu) lembar STNK truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Pol. BP 9315 TA kepada Terdakwa jelas membuktikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang diangkutnya adalah minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai. Dan membuktikan kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah sarana pendukung dalam menjalankan profesi sebagai supir angkutan yang memberikan jasa angkutan barang.
- f. Berdasarkan hal tersebut nyatalah bahwa unsur yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena unsur-unsur Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam perkara ini tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;
- g. Seharusnya sebagai pihak yang mengangkut, dan Terdakwa dianggap melakukan kesalahan maka Terdakwa (Pemohon Kasasi) lebih tepat untuk dikenakan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang pada pokoknya menyebutkan :

Ayat (4) : "Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

1.2 Kekeliruan membebaskan pidana denda kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dibebaskan untuk membayar pidana dalam perkara ini karena Terdakwa bukanlah importir atau pemilik barang. Terdakwa hanya seorang supir angkutan umum. Hal ini sesuai keterangan saksi penyidik dari bea dan cukai dan keterangan saksi ahli AKHLANUDIN bahwa subjek yang dimaksud Pasal 54 dan 56 adalah setiap orang dan orang yang wajib untuk melekatkan pita cukai adalah pengusaha/importir bukan supir angkutan.

1.3 Kekeliruan merampas barang bukti 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Pol. BP 9315 TA dan 1 (satu) lembar STNK truk merk Toyota Dyna Rino Nomor Pol. BP 9315 TA untuk negara.

Bahwa perampasan barang bukti dimaksud apabila dilakukan jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tindakan perampasan tersebut jelas akan menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Terdakwa adalah korban atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Walaupun merupakan sarana untuk mengangkut minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai namun sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena sepengetahuannya barang yang diangkutnya adalah minuman ringan sejenis red bull bukan minuman beralkohol. Apalagi pada saat barang tersebut dikeluarkan dan diangkut dari Pelabuhan resmi Telaga Punggur Batam menuju Pelabuhan Tanjung Uban menggunakan ro-ro dapat dikeluarkan tanpa masalah pabean tentunya hal ini semakin menambah keyakinan Terdakwa bahwa barang yang diangkutnya adalah legal;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum dan dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**



## I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena alasan *a quo* berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

## II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa hanya sebagai sopir yang mengangkut barang atas permintaan saksi Misnanto dengan menggunakan truk BP 9315 TA milik Terdakwa dengan upah Rp1.500.000,00. Barang yang diangkut menurut saksi Misnanto adalah sejenis minuman ringan Redbull dengan surat lengkap. Misnanto dan M. Aries ada bersama Terdakwa di dalam mobil truk. M.Aries orang yang menghubungi Misnanto untuk mengangkut barang dan M. Aries mengaku sebagai pemilik dan pengawal barang tersebut sampai di Jakarta. Ketika mobil truk di parkir di depan rumah Suparman adalah atas perintah M. Aries, karena Suparman tersebut adalah mertua dari M. Aries. Ternyata setelah ditangkap Petugas Bea Cukai, ternyata barang tersebut berupa minuman keras berbagai merk sebanyak 100 karton tanpa dokumen dan tidak dilengkapi pita cukai;
2. Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang yang menurut undang-undang dibebani kewajiban untuk dikenai cukai, sebab Terdakwa hanyalah sopir truk BP 9315 TA yang mengangkut barang-barang berupa minuman beralkohol dengan menerima ongkos sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan subjek yang dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah setiap orang yang "wajib" melekat pita cukai, yaitu pemilik barang / importir;
3. Bahwa dari fakta hukum tersebut, unsur "menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan" dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 1995 tidak terpenuhi. Apabila perbuatan Terdakwa mengemudikan mobilnya mengangkut barang tersebut ditafsirkan sebagai orang yang “memilik” atau “menyimpan”, maka menjadi bertentangan dengan fakta hukum di atas;

4. Bahwa oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan. Adapun barang bukti berupa minuman keras karena tidak dilengkapi dokumen dan cukai, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti STNK dan truk Toyota Dyna Rino Nomor Pol BP 9315 TA dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 122 / PID.SUS / 2012 / PTR tanggal 26 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 344 / Pid B / 2011 / PN.TPI tanggal 26 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, maka biaya perkara pada pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **TERDAKWA / AGUS SAPUTRA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 122 / PID.SUS / 2012 / PTR tanggal 26 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 344 / Pid B / 2011 / PN.TPI tanggal 26 Maret 2012;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **AGUS SAPUTRA** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit truk dengan NomorPol BP 9315 TA Toyota Dyna Rino;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Truk Nopol BP 9315 TA merk Toyota Dyna Rino tanggal 22 Juli 2009;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Saputra bin Sudarto;
  - c. Muatan Truk Nopol BP 3915 TA berupa 100 (seratus) karton minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk, yaitu:
    - 29 karton (696 botol) Jhonny Walker Red Label @750 ml, kadar alkohol 40%;
    - 36 karton (864 botol) Chivas Regal 12 years old @750 ml, kadar alkohol 40%;
    - 6 karton (144 botol) Contreau @ 700 ml, kadar alkohol 40%;
    - 10 karton (240 botol) Tequila Reposado Jose Quervo Especial @750 ml, kadar alkohol 40%;
    - 9 karton (216 botol) Jhonny Walker Black Label @750 ml, kadar alkohol 40%;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 karton (120 botol) Absolut Vodka @750 ml, kadar alkohol 40%;
- 5 karton (120 botol) Ron Bacardi Superior @750 ml, kadar alkohol 37,5%;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 15 April 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.  
ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

( Roki Panjaitan, SH.)  
NIP.195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1722 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)